

## ANALISIS IMPLEMENTASI E-VILLAGE BUDGETING SEBAGAI PERWUJUDAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN

Theresia Ayu Oktavia

*therz.ayu@gmail.com*

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to analyze the factors of implementation of e-Village Budgeting (EVB) system as manifestation of accountability and transparency of Local Government Financial Statement. While, there were four criteria of it which as follows: accomodating of people's voice/proposals, accountability of public funds, timely presentation, and convinience of information access. Moreover, in Local Government Financial Statement, the effectiveness of village budget realization and audit opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) became benchmark of accountability and transparency. The research was qualitative. Furthermore, the data collection technique used interview on the Regional Work Unit (SKPD) for EVB system in Banyuwangi District Government. Besides, it also used documents of, for instance, Consolidation Report of Village Fund Budget Realization and 2017 Government Agency Performance Reports. The research result concluded the implementation of e-Village Budgeting system had fulfilled the criteria as manifestation of accountability and transparency of Local Government Financial Statement. In addition, the criteria were in terms of such indicators namely accomodating of people's voice/ proposals, accountability of public funds, timely presentation, and convinience of information access. Besides, other indicators were the effectiveness of budget infiltration in village government, and financial performance improvement with the achievement of Unqualified Opinion (WTP) of BPK.*

*Keyword: e-village budgeting, accountability, transparency, regional finance goverment reports, budget realization reports*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor pada implementasi sistem e-Village Budgeting (EVB) sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kriteria akuntabilitas dan transparansi pada penerapan aplikasi EVB ini ditinjau dari empat kriteria yaitu terakomodasinya suara/ usulan rakyat, pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, dan kemudahan akses informasi. Sedangkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tingkat efektifitas realisasi anggaran dana desa dan hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tolak ukur dari akuntabilitas dan transparansinya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah metode wawancara kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu sistem EVB pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pengumpulan dokumentasi seperti Laporan Konsolidasian Realisasi Anggaran Dana Desa dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerapan sistem e-Village Budgeting telah memenuhi kriteria sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diwujudkan oleh kabupaten Banyuwangi ditinjau dari indikator yaitu terakomodasinya suara/ usulan rakyat, pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan kemudahan akses informasi, efektifitas resapan anggaran dana pada pemerintah Desa, dan peningkatan kinerja keuangan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kata kunci : *e-Village budgeting*, akuntabilitas, transparansi, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran

### PENDAHULUAN

Setelah krisis ekonomi tahun 1997 yang terjadi di negara kita, masyarakat mulai menyadari akan penting dan perlunya reformasi di segala aspek, terutama reformasi pada

pemerintahan. Salah satu isu utama yang menjadi fokus reformasi pada pemerintahan adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebutuhan masyarakat akan pemerataan kesejahteraan sampai ke pelosok negeri dan perluasan ekonomi yang dapat membawa dampak bagi daerah, membawa Indonesia memasuki sistem pemerintahan baru yang terdesentralisasi atau biasa kita kenal dengan otonomi daerah. Untuk mengatur otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besarnya kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri memberikan kesempatan bagi setiap pemerintah daerah untuk mengatur sumber pendapatan dan biaya pembelanjaan sesuai dengan kondisi ekonomi secara mandiri.

Perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sesuai dengan PP No. 58/ 2005 (pembaharuan PP No.105/2000), membuat kerangka berpikir yang baru dalam manajemen keuangan daerah. Kerangka berpikir atau paradigma tersebut adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan sektor publik, pemerintah daerah harus dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance*. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Dalam Mardiasmo 2005, *United Nation Development Program* (UNDP) merumuskan 9 karakteristik *good governance*, dan setidaknya ada 3 karakter yang dapat diterapkan dalam akuntansi sektor publik yaitu *value for money*, akuntabilitas, dan transparansi.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengontrol dan mengevaluasi kebijakan tata kelola keuangan baik di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. penggunaan sistem teknologi informasi sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* Indonesia diterbitkan. Dari berbagai definisi *e-Government* yang telah dikemukakan oleh para ahli dan institusi baik pemerintah maupun non-pemerintah, setidaknya kita dapat menyimpulkan satu definisi *e-Government* yaitu merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*), dimana melibatkan teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik. *e-Government* dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintahan maupun kebijakan setiap pemerintah daerah.

Salah satu pengembangan sistem *e-Government* oleh pemerintah daerah yang paling sukses adalah sistem *E-Village Budgeting* yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satu pengembangan sistem *e-Government* oleh pemerintah daerah yang paling sukses adalah sistem *E-Village Budgeting* yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. dengan *E-Village Budgeting*, pemkab Banyuwangi telah menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya akan berkomitmen pada pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari unit terkecil pemerintahan yaitu desa. Sistem *E-Village Budgeting* ini berpedoman pada Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa

*juncto* Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten Banyuwangi. *E-Village Budgeting* adalah sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan alias *online*. Sistem *E-Village Budgeting* merupakan program untuk menuju transparansi penganggaran dan *monitoring* pembangunan di pelosok desa. Sistem ini menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselerasan dan pemanfaatan anggaran yang efektif serta sesuai aturan.

Marantika (2017) meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *E-Village Budgeting* di desa Temurejo, kecamatan Bangorejo, kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitiannya menjabarkan bahwa dengan *E-Village Budgeting* yang dilaksanakan, akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa Temurejo sudah berjalan dengan baik. Semua tahapan pada pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal meskipun terdapat kendala pada sumber daya manusia dan ketepatan waktu pelaporan akibat kurangnya komitmen perangkat desa. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Ramadhanny (2018), penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* di kabupaten Banyuwangi bisa dibilang berhasil. Banyak manfaat yang didapat dari *E-Village Budgeting* yaitu pelaporan keuangan menjadi lebih mudah, efektif, efisien, transparan dan lebih jelas serta terperinci. Dengan *E-Village Budgeting*, pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol dan lebih mudah dilakukan pengendalian internal antara Desa dengan Kecamatan ataupun Kabupaten. Namun terdapat kendala yang masih menjadi masalah klasik dalam penerapan sistem berbasis *online* yaitu jaringan pada server yang kurang stabil.

Penelitian lain mengenai *E-Government* dilakukan oleh Sa'adah (2015). Penelitian ini membahas akuntabilitas dan transparansi melalui *E-Government* pada kabupaten Blitar yang menunjukkan transparansi penganggaran yang dilaksanakan oleh Pemkab Blitar akan meningkatkan akuntabilitas anggaran itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat juga akan naik. Namun, akuntabilitas pada lembaga yang lebih tinggi juga harus tetap dilaksanakan dengan baik, karena opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2018) mengenai sinergi penggunaan sistem *E-Village Budgeting* dan *E-Village Monitoring* di kabupaten Banyuwangi sebagai realisasi transparansi dan akuntabilitas, memperlihatkan penggunaan teknologi membuat pengelolaan dan pengawasan anggaran dana desa dapat lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan kapan saja tanpa harus mengunjungi setiap desa yang tersebar pada kabupaten terbesar di Jawa Timur tersebut. Dengan penggunaan kedua teknologi tersebut Pemkab Banyuwangi dapat menggunakan anggaran tepat sasaran, sekaligus mengawasi pembangunan agar penyalahgunaan dapat dikurangi dan dihindari.

Dari berbagai penelitian mengenai *E-Village Budgeting* (EVB) tersebut diatas, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi EVB dapat menjadi perwujudan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dengan penelitian ini, kita dapat mengetahui bagaimana sistem EVB ini mengelola anggaran dana desa, menganalisa faktor-faktor yang menjadikan *E-Village Budgeting* sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa, mengetahui sinergi hubungan antara laporan keuangan desa dan laporan keuangan pemerintah daerah serta sejauh mana sistem EVB berkontribusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## TINJAUAN TEORITIS

### Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Banyak hal-hal penting yang mengalami perubahan karena reformasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan PP No. 58 Tahun 2005. antara lain : (1) Dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah lebih ditujukan kepada pemerintah dengan tingkat lebih tinggi (provinsi atau pusat), maka dengan diberlakukannya reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada masyarakat yang diwakili oleh legislatif; (2) Dari *traditional budget* menjadi *performance budget*, Penyusunan anggaran dalam sistem tradisional menggunakan pendekatan inkremental dan *line item*, yang menekankan *input* yang dialokasikan; (3) pengendalian dan audit keuangan menjadi pengendalian dan audit keuangan dan kinerja, Dengan adanya reformasi keuangan daerah, sistem penganggaran menggunakan pendekatan berbasis kinerja sehingga pengendalian audit keuangan dan kinerja dapat dilakukan secara lebih terintegrasi; (4) Lebih menerapkan konsep *value for money*, Pemerintah daerah dituntut untuk mencari dan menggunakan *input* yang selalu berpedoman pada konsep efektifitas, ekonomis dan efisiensi; (5) Penerapan pusat pertanggungjawaban, Tujuan dari penerapan pusat pertanggungjawaban adalah mempermudah dalam pengukuran kinerja setiap unit organisasi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (6) Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah, Reformasi keuangan daerah menerapkan sistem akuntansi *double entry* dan *accrual basis*.

### Konsep Good Governance

*Good Governance* merupakan isu relevan dalam pengelolaan administrasi publik. Arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian. 1) ialah menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social, 2) merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. OECD dan *World Bank* mengartikan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Adapun prinsip dasar *good governance* menurut UNDP adalah sebagai berikut: (1) *Public Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya; (2) *Rule of Law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia; (3) *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus komunikasi; (4) *Responsiveness*, Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani setiap *stakeholders*; (5) *Consensus Orientation Good Governance*, menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur; (6) *Equity*, semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka; (7) *Effectiveness and Efficiency*, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin; (8) *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*; (9) *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk membangun hal semacam ini.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Mulgan (1997), akuntabilitas publik mempunyai empat tahapan, yaitu: (1) Pelaporan, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik; (2) Pencarian informasi atau investigasi, merupakan kewenangan dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik; (3) Penilaian atau verifikasi, merupakan kewenangan dari masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik ; (4) Pengendalian atau pengarahan, merupakan kewenangan dari masyarakat untuk capaian kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.

Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan empat bentuk cakupan akuntabilitas publik yaitu (1) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah; (2) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah; (3) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*). Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti; (4) Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probitiy and Legality*) Setiap penggunaan dana publik harus berdasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya.

## **Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pemerintah Pusat maupun Daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Krina (2003) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut: (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik; (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

## **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Masing-masing unsur LRA dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; (2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah; (3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; (4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi.

### ***Electronic Government (E-Gov)***

Era globalisasi datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, *good corporate governance* dan sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

### ***E-Village Budgeting***

*Electronic Village Budgeting* yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. (Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015). *Electronic Village Budgeting* adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk mengelola alokasi dana desa secara akuntabel dan transparan. EVB merupakan sistem pengelolaan keuangan desa pertama yang dilakukan secara online dan terintegrasi. Melalui *electronic village budgeting*, Pemkab Banyuwangi dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui sebuah sistem yang langsung terintegrasi di dalam *website* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

### **Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa**

Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA-Desa) menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan. LRA-Desa juga menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi yaitu: (1) Pendapatan Desa; (2) Belanja Desa; (3) Surplus/Defisit Desa; (4) Pembiayaan Desa; (5) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau *case study*. Berikut pengertian metode kualitatif menurut beberapa ahli, menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzin dan Lincoln 1987) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan studi kasus ini menjelaskan hubungan antara Implementasi *e-village budgeting* secara utuh untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat dikatakan sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan pemerintah keuangan daerah. Lokasi penelitian adalah di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dipilihnya kabupaten Banyuwangi karena beberapa hal yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pioner dari pioner dalam menciptakan sebuah sistem berbasis online dan terintegrasi untuk mengelola alokasi dana desa; (2) Implementasi sistem pengelolaan dana desa berbasis online di Pemkab Banyuwangi sudah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah desa di Banyuwangi; (3) Sistem *E-Village Budgeting* Pemkab Banyuwangi telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah lain dengan mengadakan MoU untuk menduplikasi sistem ini; (4) Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemkab Banyuwangi telah diakui oleh negara dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang teliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. Sedangkan maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (2009), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain, kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara akan dilakukan pada 3 instansi pemerintah kabupaten banyuwangi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang

relevan untuk dapat mendukung hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Dokumen-dokumen yang relevan tersebut Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015, foto-foto wawancara dan kegiatan pelaporan anggaran desa dengan menggunakan *e-Village budgeting*.

### Satuan Kajian

Satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah *Electronic Village Budgeting*, Akuntabilitas dan Transparansi. *Electronic Village Budgeting* adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Sedangkan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

### Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Pujosuwarno, 1992: 34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative*, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (Mulyana, 2004: 201) penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti; (2) Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari; (3) Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden; (4) Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam, maka dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk mengetahui sejauh mana peranan implementasi *e-Village Budgeting* dan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Banyuwangi mempunyai luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup> yang terdiri dari kawasan hutan yang mencapai 31,72% dari keseluruhan luas wilayah, 11,44% merupakan area persawahan, 14,21% adalah areah perkebunan, 22,04% sebagai area pemukiman dan sisanya untuk jalan, ladang dan area lainnya. Banyuwangi merupakan kabupaten dengan wilayah terbesar di Jawa Timur, yang mempunyai 10 pulau dengan total panjang garis pantai sekitar 175,8 km. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2.839 Rukun Warga (RW) dan 10.569 Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Banyuwangi mempunyai penduduk sebanyak 1.692.324 jiwa, terdiri dari 841.899 jiwa perempuan dan 850.425 jiwa laki-laki pada tahun 2017. Penduduk tersebar di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh,



Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin serta Kecamatan Baru yakni Kecamatan Blimbingsari. Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Kabupaten Jember dan Bondowoso di sebelah barat, di bagian timur berbatasan dengan selat Bali, sedangkan di bagian selatan Banyuwangi berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Banyuwangi terletak di ujung timur pulau Jawa yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah di bagian barat dan utara yang merupakan penghasil produk perkebunan dengan komoditas terbesar yaitu tebu dan kakao. Sedangkan untuk pertaniannya, Banyuwangi merupakan salah satu lumbung padi di provinsi Jawa Timur dan penghasil bahan pangan lainnya, yaitu jagung. Dataran rendah di Banyuwangi dialiri banyak sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun. Setidaknya terdapat 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang siap mengairi area persawahan sehingga tingkat kesuburan tanah cukup baik.

Selain perkebunan dan pertanian, Banyuwangi juga menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi yang baru bagi rakyat. Potensi terbesar adalah ternak kambing dan sapi potong. Dan dengan garis pantai yang membujur dari arah utara sampai selatan, Banyuwangi merupakan daerah penghasil biota laut dan dapat dikembangkan dengan berbagai upaya diversifikasi serta intensifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut sehingga dapat menjadi potensi pertumbuhan ekonomi kedepannya. Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut dipicu karena pemerintah kabupaten Banyuwangi melakukan banyak inovasi dibidang ekonomi, terutama ekonomi kreatif. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga melakukan pengembangan di bidang pariwisata dengan mengangkat kearifan lokal yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten Banyuwangi.

### ***E-Village Budgeting***

*E-Village Budgeting* yang kemudian disebut dengan EVB, merupakan generasi kedua dari Sistem Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibuat khusus untuk pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa namun tetap tidak terpisahkan dengan sistem keuangan yang ada di pemerintah daerah. Sehingga semua data yang ada pada sistem EVB akan tetap terhubung dengan SIKD Pemkab Banyuwangi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Nur Alimin, ST, selaku staff *Programming* Divisi Informasi dan Teknologi DISKOMINFO Pemkab Banyuwangi dibawah ini:

“EVB merupakan generasi kedua SIKD yang muncul gagasannya di tahun 2014 berdasarkan kebutuhan di desa untuk pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Hanya EVB ini adalah produk yang lebih sederhana yang lebih dari SIKD yang dipangkas fungsinya tapi tidak mengurangi atau memutus integrasi data. Jadi sistem EVB dan SIKD itu satu *framework* yang kemudian dipisahkan namun data tetap terintegrasi. Secara tampilan sama, namun EVB dipergunakan di level desa sehingga desa sepenuhnya berhak mengelola sistem itu sesudah dengan kebutuhan pemerintah desa nantinya *output* dari sistem EVB ini juga akan terhubung ke jurnal SIKD sebagai sistem besarnya.” Sedangkan latar belakang dan tujuan dari dibuatnya sistem EVB, mengutip pernyataan Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMDesa) Bapak Tri FM. Witarseno, S.Sos., M.Si adalah sebagai berikut :

“Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana tujuannya adalah membuat Desa menjadi maju, mandiri dan sejahtera. Tapi dilihat dari kemampuan desa sangat minim. Maka dari itu, dibuatnya undang-undang ini juga menimbulkan konsekuensi pemerintah untuk memberikan kucuran dana yang kemudian disebut dana desa. Terkait dengan itu, ada juga kewajiban dari pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk desa



keatas; (3) PHP dan *mySQL* versi 5 keatas Sedangkan pada sisi *Client* yang dibutuhkan untuk akses EVB adalah sebagai berikut (1) *Operatitng System* (OS) dapat menggunakan *GNU Linux* atau *MS Windows XP/7/* ; (2) *Web Browser* dapat menggunakan *Mozilla Ver 33.1*, *Microsoft Internet Explorer ver.8*, *Netscape Ver.8* atau keatas. *Client* harus bisa terkoneksi ke server menggunakan protocol TCP-IP untuk mengakses intranet *webservice e-Village Budgeting*. Jika pengguna sudah memenuhi standar spesifikasi diatas, maka langkah selanjutnya dari penggunaan sistem ini adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan *username* dan *password* guna melakukan proses *login* aplikasi melalui alamat web <http://evb.banyuwangikab.go.id/>. Jika alamat web yang diisikan telah benar, maka akan muncul tampilan seperti berikut:



Gambar 2

Halaman Depan *website e-Village Budgeting*

Sumber: Data Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi 2018

Setelah melakukan proses *login* pada aplikasi EVB ini, maka layar monitor akan menampilkan halaman atau *interface* sesuai dengan hak akses yang diberikan kepada *user* yang bersangkutan.

Secara garis besar sistem EVB ini terdiri dari 3 *frame* utama yaitu: (1) *Frame Header*, *Frame* ini memuat tentang identitas dari instansi pengguna aplikasi seperti nama instansi, logo yang dapat diset oleh administrator, tanggal login dan grup *user*; (2) *Frame Navigasi*, Terdiri dari kumpulan menu yang disediakan oleh sistem EVB. Pengguna EVB dapat memilih semua menu yang ada pada aplikasi *e-village Budgeting* pada bagian sebelah kiri; (3) *Frame Content*, Merupakan *frame* yang memuat isi dari menu-menu yang tersedia pada *frame navigasi*. Pada *frame* ini, pengguna dapat melakukan transaksi atau melakukan kegiatan entri data. Pada dasarnya, setiap menu yang terdapat pada aplikasi EVB terdiri dari 4 tampilan yang ada di bagian kanan, yaitu: (1) Tampilan untuk *list* data; (2) Tampilan untuk melihat detail isi data; (3) Tampilan untuk pengisian data; (4) Tampilan untuk pengubahan data. Berikut adalah contoh tampilan jika melakukan login sebagai operator sistem *e-Village Budgeting*:



Gambar 3

Interface login sebagai operator EVB

Sumber: Data Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi, 2018

### Faktor-faktor Pendukung Akuntabilitas dan Transparansi

Aplikasi *e-Village Budgeting* didukung oleh beberapa faktor pendukung guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut berasal dari sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan oleh pemkab Banyuwangi secara matang sebelum penerapan sistem ini. Sistem EVB sendiri didukung oleh infrastruktur yang sudah memadai. Pemerintah kabupaten banyuwangi memulai dengan membangun jaringan infrastruktur mulai dari tahun 2006 dan hingga sekarang masih terus diperbarui. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nur Alimin, ST., Staf *Programming* Divisi IT DISKOMINFO berikut:

“Pada awal 2006, Pemkab Banyuwangi sudah menggelar jaringan seluruh desa. Jadi desa itu bisa terhubung dan memudahkan kebutuhan integrasi antar desa setiap tahunnya. Kita bangun infrastruktur untuk mendukung jaringan tersebut. Pemkab Banyuwangi menyiapkan seluruh kebutuhannya mulai dari *bandwith*, kabel jaringan, mikrooptik dan *hardware*. Kita turun ke desa, mulai dari ujung kalibaru, glenmore sampai dengan wongsorejo. Awalnya memakai radio, kita *share* ke desa-desa sebagai jembatan untuk aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk desa. Seperti pelayanan persuratan dan EVB. Dengan menggunakan radio, awalnya masih memakai kabel LAN RJ-45 dari satu desa ke desa lain untuk koneksinya. Pada tahun 2007, Pemkab Banyuwangi sudah masuk ke jaringan *fiber optic* (FO) secara bertahap dengan menggunakan *provider* Telkom. Sampai sekarang sudah 168 desa yang sudah *tercover* FO.”

Ada 2 pilihan jaringan yang bisa digunakan untuk pengoperasian EVB, yaitu jaringan *private* yang sudah terhubung secara otomatis di setiap perangkat komputer yang ada di setiap kantor pemerintah desa, juga bisa menggunakan jaringan yang disediakan oleh *provider* lain seperti Telkomsel, Indosat atau Speedy. Namun jika menggunakan jaringan selain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten, setiap pengguna EVB harus mendaftarkan *Virtual Personal Number* (VPN) jaringan yang digunakan kepada DISKOMINFO Pemkab Banyuwangi. Dengan VPN yang sudah teregistrasi, EVB dapat dipergunakan dimana saja namun tetap bersifat *private* dan tidak dapat disalahgunakan oleh

pihak-pihak yang tidak berkepentingan karena setiap jaringan harus terdaftar sehingga tetap dapat dikontrol oleh server pusat. .

Kendala yang sering terjadi pada sistem EVB sudah dievaluasi oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi dari berbagai faktor pada implementasinya. Misalnya terjadi pada masalah jaringan, Pemkab Banyuwangi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Persandian dan Komunikasi (DISKOMINFO) dapat melakukan kontrol, evaluasi dan perbaikan langsung dari server pusat, tidak perlu datang ke titik lokasi yang sedang mengalami gangguan. DISKOMINFO Pemkab Banyuwangi sudah memiliki *remoter* untuk semua titik lokasi dimana jaringan internet terpasang. Untuk masalah yang terjadi perangkat komputer, DISKOMINFO dapat melakukan arahan teknis via telepon atau media sosial seperti *whatsapp message* atau forum online yang disediakan pada sistem EVB itu sendiri untuk menampung semua permasalahan yang terjadi, yang selanjutnya akan langsung ditangani oleh DISKOMINFO. Pemkab Banyuwangi sendiri juga mempunyai Klinik *e-Village Budgeting* yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) bekerja sama dengan DISKOMINFO untuk menampung, mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas semua permasalahan teknis dan non-teknis yang terjadi pada sistem EVB. Di klinik ini, semua pengguna EVB dapat menyampaikan segala kendala yang dialami, tidak hanya masalah teknis namun juga non-teknis seperti *error* pada saat melakukan pengisian data, terjadi permasalahan tidak dapat melakukan penyimpanan data, kebutuhan penambahan kolom-kolom atau slot karena kebutuhan transaksi dan masalah-masalah non-teknis lainnya seperti pergantian kepala desa seringkali juga mengakibatkan perombakan perangkat desa karena ketidakcocokan antar individu. Biasanya ketidakcocokan ini karena perangkat desa yang sudah ada sebelumnya merupakan pendukung dari calon kepala desa yang tidak terpilih. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh signifikan, tidak sampai 5% pengaruhnya pada tingkat keefektifan penerapan sistem EVB. Hal ini dikarenakan Klinik Desa pada DPMDesa akan memberikan pelatihan untuk menggunakan aplikasi EVB ini kepada setiap pegawai baru.

Selain infrastruktur sarana dan prasarana serta dukungan operasional yang terintegrasi dengan baik dari SKPD-SKPD terkait, keberhasilan implementasi EVB juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas sebagai operator dan pelaksana aplikasi ini. Sebagian besar aparatur desa di Banyuwangi sudah menempuh pendidikan sampai dengan strata satu (S1). Hal ini membuat pola pikir para perangkat desa mengenai inovasi, perubahan sistem ke era digital dan kemajuan teknologi lebih terbuka dan lebih baik. Sehingga aparatur desa dapat dengan mahir menjalankan aplikasi EVB sebagai agenda rutin setiap harinya. Selain itu, Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi memberikan program sarjana atau sekolah desa bagi para pegawai di pemerintah desa yang ingin melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang sarjana. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Tri FM. Witarseno, S.Sos., M.Si selaku Kabid Pemerintah Desa DPMDes Kabupaten Banyuwangi dibawah ini :

“Terkait SDM, jangan kaget kalau nanti berkunjung ke desa, banyak aparturnya sudah S1. Kami pernah mengadakan program sekolah desa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri seperti UGM, dengan biaya 10 juta sampai dengan lulus, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sedikit saja yang mendaftar, ketika ditanya ternyata sudah banyak yang sarjana. Sekarang, ada 125 perangkat desa yang sudah dikirimkan dan sedang menyelesaikan tugas akhir. Sehingga, kinerja dan pengetahuan mereka mengenai kemajuan teknologi dan era digital sudah baik dan bagus. Sehingga kendala mengenai SDM sudah tidak terlalu signifikan mempengaruhi implementasi EVB.”

Dan tentu para aparatur desa yang sudah mumpuni ini juga ditunjang dengan *update* informasi seputar EVB dengan sosialisasi apabila terdapat perubahan sistem atau

penggunaannya. Peningkatan mutu SDM ini juga selaras dengan kontribusi ide dan pemikiran tentang kemajuan pembangunan desa di Banyuwangi.

### **Instansi Pemerintahan yang melakukan pelaporan dan pengawasan**

Sistem EVB sendiri setidaknya melibatkan 3 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah Pemkab Banyuwangi. SKPD pertama adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) yang memang diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DPMDesa adalah penanggungjawab sekaligus penggagas utama untuk sistem EVB ini. Keseluruhan prosedural, teknis pelaksanaan, sosialisasi dan pengawasan aplikasi *e-Village Budgeting* berada dibawah kendali DPMDesa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMDesa Pemkab Banyuwangi Bapak Tri FM. Witarseno, S.Sos., M.Si sebagai berikut:

“Dengan klinik EVB yang ada di DPMDesa, kita bisa membantu apabila terjadi kendala pada saat implementasi EVB, melakukan *refreshing* terhadap sistem EVB, Sehingga DPMDesa berupaya menjadikan EVB sebagai rutinitas bagi perangkat desa. Melalui klinik EVB ini, DPMDesa sebagai SKPD yang bertanggungjawab atas sistem ini dapat melakukan kontrol, evaluasi, sosialisasi sekaligus perbaikan dari 189 desa yang ada di Pemkab Banyuwangi dengan mudah, cepat dan efisien. Dan untuk menunjang pengawasan, DPMDesa sebagai administrator. DPMDesa melakukan evaluasi pada Peraturan Desa dan untuk pengawasan APBDes DPM Desa mendelegasikan kecamatan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat lokasinya dengan desa.”

Sebagai satuan kerja yang diberikan mandat langsung oleh Pemkab Banyuwangi untuk mengelola sistem ini, DPMDesa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penganggaran keuangan desa yang tepat sasaran dan terbuka.

SKPD kedua yang dilibatkan Pemkab Banyuwangi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berfungsi untuk menunjang fungsi pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD memberikan edukasi dan arahan sekaligus pengawasan di bidang Akuntansi kepada aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa mengenai menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja juga laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku melalui sistem EVB ini. Penjelasan diatas diperkuat dengan pernyataan Ibu Yuli Adhantini sebagai Staf Akuntani Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“BPKAD menggunakan EVB untuk melakukan kontrol atas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan oleh perangkat desa. BPKAD berperan untuk menilai seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana desa. Karena memang sekarang dana desa, baik yang dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedang menjadi sorotan. Selain itu BPKAD melakukan pendampingan kepada aparatur desa mulai dari penatausahaan, pelaporan aset dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. BPKAD bekerjasama dengan DPMDesa pada saat pembuatan EVB pada awalnya, namun sifatnya hanya mengevaluasi dan mendampingi juga menjelaskan setiap kebijakan akuntansi yang harus ditaati oleh pemerintah desa.”

Dan untuk pembuatan dan pelaksanaan teknis EVB sendiri, Pemkab Banyuwangi menugaskan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DISKOMINFO). DISKOMINFO bertanggungjawab pada pengadaan sekaligus *maintenance* infrastruktur dan sarana penunjang dari aplikasi *e-village Budgeting*. Melalui DISKOMINFO ini pula, Pemkab Banyuwangi selalu memastikan bahwa sistem EVB akan selalu terintegrasi dengan *database* Sistem Keuangan Daerah atau Sistem Keuangan Pemerintah Pusat. Hal diatas sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh dari Bapak Nur Alimin selaku Staf *Programming* Divisi IT DISKOMINFO:

“Setiap kendala yang terjadi di lapangan, baik dari jaringan, mikroptik, radio maupun dari komputer pengguna, bisa ditangani langsung *by phone* langsung dari server pusat yang ada di DISKOMINFO. Dengan sistem *online* yang sudah diberlakukan, maka semua kendala operasional bisa dimonitor dan diselesaikan tanpa harus datang ke lokasi. DISKOMINFO mempunyai forum berupa sistem yang khusus dibuat untuk menerima semua laporan baik itu kendala atau permintaan dukungan teknis yang langsung akan diteruskan pada tim teknis yang ada di server pusat agar dapat segera ditindaklanjuti. Bahkan kebutuhan penambahan fitur pada aplikasi, juga sudah dilakukan *by online* 24 jam dalam 1 minggu karena tim akan selalu *stand by*”

DISKOMINFO juga melakukan proteksi dan kontrol terhadap setiap pengguna sistem EVB ini untuk tetap selalu memanfaatkan aplikasi ini sesuai dengan hak akses masing-masing *user*. Hal ini tentu juga sebagai tindakan pencegahan agar EVB tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga SKPD tersebut bersinergi dengan seluruh pemerintah desa yang ada kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan EVB sebagai sebuah sistem yang mengakomodasi seluruh kebutuhan desa dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya.

### **Indikator Pengukuran Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan**

Sistem *e-Village Budgeting* dapat dikatakan sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tentunya harus memenuhi beberapa indikator dan kriteria tertentu. Berikut adalah analisa *e-Village Budgeting* ditinjau dari beberapa kriteria sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi sebuah laporan keuangan. Beberapa kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Terakomodasinya suara/ usulan rakyat**

Dimulai dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan oleh pemerintah desa adalah hasil dari kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) yang melibatkan perangkat desa dan perwakilan anggota masyarakat, sehingga masyarakat desa dapat menyampaikan secara langsung kebutuhan pelayanan publik yang mereka perlukan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa itu sendiri. Dengan sistem EVB yang mengharuskan perangkat desa melakukan *upload* data penunjang sebagai dokumentasi untuk pengajuan anggaran suatu kegiatan, diharapkan pengalokasian dana untuk kegiatan tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa sebagai *stakeholder* pengelolaan keuangan desa.

Kecamatan diberikan wewenang oleh Bupati melalui DPMDesa sebagai verifikator dan evaluator dari setiap rancangan kegiatan yang akan dilakukan di Desa. Hal ini dikarenakan selain memperkuat fungsi kelembagaan dari kecamatan itu sendiri, kecamatan dianggap sebagai unit pemerintahan terdekat dari pemerintah desa yang dapat melakukan tinjauan langsung ke desa-desa yang ada dalam cakupan wilayahnya untuk memastikan apakah rancangan APBDes yang diajukan sudah sesuai dengan realita kebutuhan di lapangan. Hak akses Kecamatan dalam sistem EVB ini bersifat *Read-Only* (RO), sehingga apabila ada perubahan atau perbaikan pada APBDes, pihak Kecamatan akan meminta Pemerintah Desa selaku operator untuk melakukan revisi pada rancangan APBDes yang diajukan. Dan apabila rancangan APBDes sudah sesuai, maka pihak Kecamatan dapat langsung menyetujui melalui aplikasi EVB ini dengan memberikan tanda persetujuan pada bagian bawah *draft* APBDes. Dalam memberikan persetujuan APBDes, pemerintah pada tingkat kecamatan sudah dibekali oleh DPMDesa dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan informasi mengenai bagaimana rancangan APBDes yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Pertanggungjawaban Dana Publik**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat. Melalui sistem EVB ini, APBDes yang telah disetujui oleh kecamatan akan diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah (BPKAD) sebagai pengampu pengelola keuangan daerah secara keseluruhan. Di BPKAD, rancangan APBDes yang sudah masuk harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Setelah semua lengkap, baru proses pencairan dana dapat segera dilakukan. Proses pencairan dana ini juga membutuhkan verifikasi akhir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) selaku administrator sistem EVB sebagai pengesahan persetujuan pencairan dana. Akuntabilitas pada proses pencairan dana juga dapat terwujud melalui aplikasi ini karena EVB mengatur bahwa setiap pencairan dana harus dilengkapi dengan laporan realisasi. Laporan realisasi ini didapatkan setelah melakukan entri data pada penerimaan dan pembelanjaan di Buku Kas Umum (BKU). Setelah memasukkan data maka secara otomatis akan terbentuk jurnal pada BKU, jumlah pajak yang dibayarkan dan Laporan Realisasi untuk memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersifat *real time* dengan menggunakan sistem *barcode*. Artinya jika pemerintah daerah lainnya mengizinkan SPP dalam bentuk uang tunai (*cash*) yang kemudian disimpan di Bank Pemerintah, Pemkab Banyuwangi tidak mengizinkan hal tersebut. Pencairan dana dari SPP akan disimpan pada giro pemerintah desa. Setiap pembayaran pembelanjaan yang akan dilakukan oleh perangkat desa harus dilengkapi dengan dokumen pembayaran seperti kwitansi, faktur penjualan dan surat pertanggungjawaban terlebih dahulu seperti halnya aturan SPP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah semua dokumen pembayaran lengkap dan pembelanjaan telah terpenuhi 100%, maka SPP dapat dicairkan di Bank Pemerintah yang ditunjuk, dalam hal ini Bank Jatim. Seperti yang disampaikan oleh Kabid PemDes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Tri FM. Witarseno, S.Sos., M.Si kepada peneliti seperti berikut :

“Ketika misal uang alokasi dana desa atau uang desa tahap pertama cair, kalau di tempat lain, bisa diambil dalam bentuk tunai yang digunakan untuk berbagai pembayaran. Kalau di Banyuwangi, tidak diperkenankan. Dana yang sudah cair tersebut akan disimpan di giro. Setiap pembelanjaan dilakukan pembayaran apabila sudah selesai 100%.”

SPP yang digunakan harus menggunakan *barcode* yang sudah teregister. Jika SPP tidak dilengkapi dengan *barcode*, maka Bank Jatim tidak dapat mengeluarkan dana pembayaran pada giro Pemdes. Sehingga setiap akhir periode anggaran, saldo pada Rekening Koran, Laporan SILPA dan Buku Kas Umum Pemdes akan selalu sama karena jumlah dana desa masih ada di masing-masing giro Pemdes sesuai dengan SPP yang teregistrasi.

Jadi selain mencegah dan mengurangi risiko penyimpangan penggunaan dana desa, sistem *barcode* ini juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas sinkronisasi Laporan SPP dan Rekening Koran Pemerintah Desa. Hal ini tentu memudahkan Pemkab Banyuwangi, ketika sewaktu-waktu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa. DPMDesa dan perangkat desa juga akan semakin nyaman dan aman dalam mengelola dana desa. Tingkat kepercayaan masyarakat sebagai *stakeholder* terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan dana desa juga akan semakin meningkat.

### **Penyajian Tepat Waktu**

Laporan keuangan juga harus disajikan secara tepat waktu agar dapat memenuhi syarat sebagai laporan keuangan yang akuntabel. Pencairan dana desa, baik dana desa yang berasal



dari pemerintah pusat ataupun dari alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Pemkab banyuwangi mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap Pemdes. Ada 3 tahapan dari pencairan dana desa yaitu 20% pada tahap pertama, dan masing-masing 40% pada tahap kedua dan ketiga pencairan dana. Setiap tahapan pencairan dana mempunyai batas waktu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan mengenai dana desa. Apabila Pemdes terlambat melakukan pelaporan realisasi pada tahap pertama, maka Pemdes yang bersangkutan tidak dapat mengajukan pencairan dana pada tahap kedua dan seterusnya. Menteri Keuangan juga menetapkan tingkat realisasi sebesar 75% untuk setiap tahapannya agar dapat mengajukan pencairan dana ada tahap selanjutnya. Jika tingkat realisasi anggaran kurang dari 75%, maka Pemdes tidak akan mendapatkan pencairan dana pada tahap selanjutnya dan Pemerintah Pusat akan mengurangi jatah anggaran untuk desa tersebut. Maka dari itu, aparatur pemerintah desa sekarang harus mengoptimalkan waktu, sumber daya manusia dan upaya yang dimiliki agar dapat melakukan pelaporan dengan tepat waktu dan anggaran dapat terealisasi dengan baik dengan persentase minimal yang telah ditetapkan. Diperkuat dengan pernyataan Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Tri FM. Witarseno, S.Sos., M.Si dibawah ini:

“Mengikuti dari peraturan yang ada, dari PERMENDAGRI, KEMENKEU atau dari Pemerintah Desa, pemerintah desa harus taat dengan aturan waktu yang ditetapkan. Siklus ABPDes tidak sama dengan SKPD, namun problem yang sama seperti yang sering terjadi di Indonesia, APBDesnya tidak tepat waktu karena ada politisasi, jumlah plafon anggaran dan peraturan yang berubah dari SKPD terkait. Namun, tahapan-tahapannya akan selalu dilalui sesuai dengan mekanismenya. Karena jika tidak teoat waktu per tahapannya, maka dana pada tahapan selanjutnya tidak akan bisa cair dan pemerintah desa akan bekerja berpacu dengan waktu. Sehingga perangkat desa harus setiap hari mengerjakan, melakukan input data, kalau tidak seperti itu maka PemDes tidak akan dapat mengambil dana desanya. Ketika tidak ambil dananya, otomatis persentase resapan anggarannya akan berubah, Karena tidak akan diberikan jika realisasi anggaran pada tahapan sebelumnya tidak mencapai 75%. Dan dengan sistem EVB, sudah dapat menampung kepentingan-kepentingan dari aparatur desa. Selain itu, perangkat desa tidak bisa pakai dana seenaknya, krn dengan sistem sudah dikunci.”

Pernyataan ini juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Nur Alimin selaku staf *programming* Divisi IT DISKOMINFO Pemkab Banyuwangi sebagai berikut:

“Ada pengaturan pada sistem EVB, jika sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa akses ke aplikasinya. Jadi, pada fitur yang terdapat di EVB, diberlakukan sistem pembatasan waktu *entry* data. Karena Pemkab Banyuwangi mempunyai target agar dana desa terealisasi 100%. DISKOMINFO melalui DPMDesa akan mendorong pemerintah desa untuk tepat waktu agar dana desa bisa terserap maksimal. Selain itu, DISKOMINFO mengupayakan agar perangkat desa tertib melakukan pelaporan, supaya integrasi data ke BPKAD selaku pengampu keuangan daerah secara keseluruhan juga bisa terjaga dengan baik. Dan pembatasan waktu ini juga sudah disosialisasikan kepada para *user* agar tidak membingungkan dan proses pengelolaan keuangan dana desa bisa berjalan lancar.”

### **Kemudahan Akses Informasi**

Dengan *e-Village Budgeting*, tahap perencanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan APBDes dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dengan sistem yang sudah *online, stakeholder* pemerintah pusat seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap anggaran dana desa dimana saja dan kapan saja. Serta dapat melihat sejauh mana perkembangan suatu kegiatan atau proses pembangunan yang

sedang berjalan tidak hanya pada saat atau akhir kegiatan atau pembangunan. Kemudian BPKAD Pemkab Banyuwangi sebagai SKPD yang bertugas sebagai pengampu pengelola keuangan desa bisa memperoleh *password* untuk akses ke aplikasi EVB guna mendapatkan Laporan Realisasi Anggaran Desa ataupun laporan-laporan lain yang diperlukan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Kecamatan sebagai evaluator dan verifikator juga dapat mengakses Laporan Realisasi Anggaran Desa untuk melakukan sinkronisasi antara apa yang terjadi sebenarnya di lapangan dengan apa yang dilaporkan oleh pemerintah Desa. Selain dengan tinjauan langsung oleh pihak kecamatan, sistem EVB sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang terintegrasi dengan *google map*, sehingga DPMDesa sebagai administrator dapat melakukan pengawasan terhadap setiap pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan tanpa harus berkunjung ke lokasi.

### **Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi**

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Penggunaan Keuangan Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, menunjukkan tingkat realisasi mencapai 98,28%, dengan 25 desa mencapai angka realisasi sebesar 100%. Sedangkan terdapat 1 desa dengan tingkat realisasi terendah yaitu berada pada angka 83,28%. Sedangkan berdasarkan Laporan Konsolidasi Penggunaan Bantuan Dana Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, realisasi anggaran mencapai 98,44 %. Terdapat 75 desa yang dapat 100% menyerap anggaran dari bantuan dana desa ini, dan terdapat 6 desa yang mencapai tingkat realisasi dibawah 90%, bahkan terdapat 1 desa dengan tingkat realisasi anggaran yang mendekati persentase minimal yang telah ditentukan yaitu sebesar 76,28%. Tingkat realisasi anggaran dana desa tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di wilayah kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dana bantuan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah direalisasikan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat realisasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2017 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Banyuwangi juga menunjukkan capaian yang memuaskan. Dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.955.018.223.846,67,- tingkat realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari 3 pos yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah sebesar 95,10%. Serta Pembelanjaan daerah yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer mencapai tingkat realisasi anggaran sebesar 93,94%. Sedangkan jika diukur dari pembiayaan netto, tingkat realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi sebesar 99,6%.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan menjadi salah satu tolak ukur akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Target yang telah ditetapkan oleh Pemkab Banyuwangi untuk opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih berdasarkan LKJIP Tahun 2017. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dalam transaksi penggunaan anggaran tidak

ada yang mencurigakan; (2) Pelaporan keuangan telah berbasis Akruwal (*Accrual Basis*) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang; (3) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Prestasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi target sasaran diatas, juga dipengaruhi oleh peningkatan kinerja birokrasi. Peningkatan kinerja birokrasi pada aparatur Pemkab Banyuwangi yang melebihi target sasaran dikarenakan antara lain: (1) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam reformasi birokrasi antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima dan transparan kepada masyarakat serta meningkatkan juga taraf kehidupan aparaturnya; (2) Pemkab Banyuwangi menerapkan dan menjalankan dengan baik indikator-indikator reformasi birokrasi yaitu bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja; (3) Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Pemkab Banyuwangi melakukan sejumlah tahapan yaitu menyusun roadmap, coaching, dan asistensi pelaksanaan *roadmap* sebagai implementasi program reformasi birokrasi, setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan *learning* reformasi birokrasi dan *sharing experience*.

Tingkat penggunaan Sistem Informasi Daerah yang semakin membaik juga turut andil dalam suksesnya reformasi birokrasi di kabupaten Banyuwangi dan peningkatan kinerja laporan keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: (1) Cakupan jangkauan Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sudah dapat diakses mulai dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan meskipun wilayah kabupaten Banyuwangi sangat luas. Server yang digunakan sebagai penghubung jangkauan TIK juga sudah dapat menjangkau secara optimal; (2) Kinerja perangkat daerah dalam hal teknologi informasi komputer dan pengembangan *e-government* pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) semakin meningkat dan semakin baik dalam pengimplementasiannya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin cepat, efisien dan kinerja aparatur dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *e-Village Budgeting* adalah salah satu bentuk reformasi birokrasi dengan menggunakan pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik. EVB telah memenuhi indikator dan kriteria dari sebuah pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, mudah untuk diakses dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan sistem EVB, Pemkab Banyuwangi dapat meningkatkan kinerja laporan keuangan dengan melakukan penganggaran mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan secara akuntabel, terbuka dan tepat sasaran sekaligus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat diwujudkan. *E-village Budgeting* adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) pada tingkat desa. Dengan aplikasi EVB, akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan anggaran bukan hanya lagi menjadi keharusan, namun juga sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang implementasi sistem *e-Village Budgeting* sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan sistem *e-Village Budgeting* (EVB) sudah sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang telah ditetapkan oleh amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi aplikasi EVB telah menjadi perwujudan nyata komitmen Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelaporan anggaran dana desa secara akuntabel dan terbuka kepada semua *stakeholder*, terutama pada masyarakat desa. Dan keberhasilan penggunaan aplikasi EVB didukung oleh pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik serta sikap terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komputer dan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta koordinasi yang baik antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengampu dan terintegrasi dengan *e-Village Budgeting Maintenance* dari sistem EVB ini juga terus diperhatikan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, kebutuhan pengelolaan keuangan yang semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan desa sehingga EVB dapat terus berjalan efektif dan efisien.

*E-village budgeting* telah memenuhi kriteria sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diukur dari indikator yang telah ditentukan yaitu terakomodasinya suara/ usulan rakyat, pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan kemudahan akses informasi juga dilihat dari efektifitas resapan anggaran dana pada Pemerintah Desa dan peningkatan kinerja keuangan. Melalui sistem EVB, masyarakat desa dapat berperan serta dalam memberikan usulan untuk pembangunan desanya sehingga secara tidak langsung ikut menentukan rancangan anggarannya, melakukan pengawasan pada pengelolaannya, dan meminta pertanggungjawaban berupa laporan dari realisasi dana desa tersebut. Semua hal tersebut dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu.

Melalui sistem *e-Village budgeting*, pemerintah daerah dan pusat dapat menilai efektifitas pengelolaan dana desa melalui tingkat realisasi anggaran pada masing-masing desa. Semakin tinggi serapan anggaran, maka semakin efektif dan tepat sasaran juga pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dana publik yang dilakukan pemerintah desa. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa sebagai salah satu poin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menjadi salah satu faktor yang menjadikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemkab Banyuwangi menjadi akuntabel dan transparan. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2017.

### Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan keterbatasan pada penelitian yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Peneliti tidak mendapatkan Laporan Konsolidasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Laporan Konsolidasi Penggunaan Bantuan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dan 2016 sebagai tahun awal penerapan sistem EVB karena pelaporan masih dilakukan secara manual dan belum keseluruhan pemerintah desa wajib melakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi ini. Sedangkan pada tahun 2018, DPMDesa sebagai administrator

sistem ini belum bisa memberikan laporan-laporan tersebut karena belum sepenuhnya diaudit oleh BPK RI. Sehingga analisa peneliti terhadap implementasi *e-Village Budgeting* hanya terbatas pada tahun 2017 saja.

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh nara sumber dari masing-masing SKPD membuat peneliti tidak dapat menggali lebih dalam mengenai implementasi EVB dalam hal pelaporan pertanggungjawaban dan bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran dana desa mempengaruhi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan. Perbedaan persepsi antar peneliti dengan nara sumber, menjadikan informasi yang dibutuhkan kurang sesuai dengan apa yang disampaikan.

Peneliti juga tidak bisa mendapatkan dokumen tertulis mengenai visi, misi dan tujuan dari dibuatnya sistem EVB itu sendiri, prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh Pemdes dan gambaran (*Flowchart*) sistem EVB yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Daerah Pemkab Banyuwangi.

### Saran

Dengan penjelasan mengenai kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah saran bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diharapkan sistem EVB ini dapat dikembangkan lagi sehingga Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kecamatan atau kantor desa dan diharapkan sistem EVB ini terus diperbarui sehingga akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tetap terjaga, dan dapat terus memajukan pembangunan desa. Saran peneliti selanjutnya ialah dapat melakukan riset lebih mendalam lagi pada sistem EVB, tidak hanya terbatas pada tahap pelaporan pertanggungjawabannya saja, namun bisa melakukan analisa pada tahap perencanaan dan penatausahaan, melakukan riset mengenai pengaruh implementasi *e-village budgeting* terhadap peningkatan kinerja keuangan dan birokrasi kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saja dan dapat mengembangkan penelitian implementasi sistem EVB ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan laju pembangunan di Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. dan S. J. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods: a Phenomenological Approach to the Social Sciences*. John Wiley & Sons. New Jersey.
- Denzin, K. N. dan Y. S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fikri, H., D. G. Suharto, dan R. A. Nugroho. 2018. Utilization of Electronic Government in Realizing Transparency and Accountability of Village Government: Synergy of Implementation of Electronic Village Budgeting and Electronic Monitoring System by Banyuwangi Government. *International Jurnal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5(4): 453-469.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 09 Juni 2003. Jakarta.
- Krina, L. P. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Lincoln, Y. S. dan E. G. Guba. 2009. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications. California.
- Marantika, I. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village Budgeting di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Universitas Jember. Jember.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Persada. Yogyakarta.

- Mulgan, R. 1997. The Process of Public Accountability. *Australian Journal of Public Administration* 78.
- Mulyana, D. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2013. Bupati Jembrana Tertarik Prestasi Laporan Keuangan Banyuwangi. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bupati-jembrana-tertarik-prestasi-laporan-keuangan-banyuwangi.html>. Diakses tanggal 01 Desember 2018.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2014. Laporan Keuangan Banyuwangi Dapat Opini WTP Murni dari BPK. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/laporan-keuangan-banyuwangi-dapat-opini-wtp-murni-dari-bpk.html>. Diakses tanggal 01 Desember 2018.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2014. Menteri Desa Resmikan E-Village Budgeting. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi.html>. Diakses tanggal 01 Desember 2018.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. 189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E-Village Budgeting. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html>. Diakses tanggal 01 Desember 2018.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. Laporan Keuangan Banyuwangi Raih Opini WTP empat tahun berturut-turut. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/laporan-keuangan-banyuwangi-raih-opini-wtp-empat-tahun-berturut-turut.html>. Diakses tanggal 01 Desember 2018.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. E-Village Budgeting Banyuwangi masuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017. 2017. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/e-village-budgeting-banyuwangi-masuk-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2017.html>. Diakses tanggal 01 Desember 2018.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. 24 Maret 2015. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15. Banyuwangi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 24 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 09 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Pujosuwarno, S. 1992. *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Lemlit IKIP Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ramadhanny, R. K. 2018. Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa: Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) untuk Menciptakan Good Governance di Kabupaten Banyuwangi. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpags/article/viewFile/21151/19767>. Diakses tanggal 19 November 2018.
- Sa'adah, B. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Usman, H. dan P. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.